

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif terkecil, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan desa, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar, pengembangan potensi lokal, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya secara efektif dan transparan. Oleh karena itu, fokus pada pembangunan desa menjadi langkah penting dalam mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat desa (Saputri & Rahayu, 2023). Banyak desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan yang memadai, air bersih, dan irigasi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Mardiyani & Izharudin, 2024). Keterbatasan infrastruktur ini menghambat mobilitas, memperlambat laju produksi pertanian, dan membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Oleh karena itu, percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur desa menjadi sangat krusial untuk menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peranan strategis dalam menopang pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pengurangan kesenjangan sosial, percepatan pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Adisasmata, 2013). Salah satu bentuk nyata dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur, yang mencakup jalan desa, jembatan, fasilitas air bersih, sanitasi, irigasi pertanian, dan sarana pelayanan publik lainnya (Asnudin, 2009). Menurut (Lubis et al., 2017) Infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap kemandirian desa adalah melalui penyaluran Dana Desa, yang dialokasikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan pemerintah

desa mampu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur secara partisipatif dan berkelanjutan.

Selain Dana Desa, komponen Belanja Modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Belanja Modal diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan aset tetap desa yang memiliki manfaat jangka panjang. Pengelolaan Belanja Modal yang efektif dan efisien akan sangat menentukan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur desa yang dibangun. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan Belanja Modal perlu mendapat perhatian khusus, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat. (Iftitah & Wibowo, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Desa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga alat untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Modal merupakan dua komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur. ADD memberikan ruang fiskal bagi desa untuk membiayai program prioritas, sedangkan belanja modal mencerminkan investasi jangka panjang dalam aset tetap desa (Anggraeni & Sapari, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal yang optimal langsung meningkatkan kualitas infrastruktur desa (Pranata & Septiani, 2021), sementara pengelolaan yang transparan dan partisipatif memperkuat kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan (Haryanto & Sari, 2020). Dengan demikian, Belanja Modal berperan penting sebagai investasi fisik dan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa 2022-2025

Tahun	Anggaran Dana Desa (Rp Triliun)	Keterangan
2022	72	Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2023	72	Dana Desa tetap diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan desa.
2024	71	Penyesuaian anggaran sedikit menurun, fokus pada pemberdayaan masyarakat dan inovasi desa.
2025	71	Alokasi resmi sesuai APBN 2025, digunakan untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan desa digital.

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (2025)

Di samping itu, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan. Bagi Hasil Pajak merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur. Meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan Dana Desa, namun secara

akumulatif, Bagi Hasil Pajak berperan dalam memperkuat daya dukung anggaran pembangunan desa. Menurut (Sutedi, 2008) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan desa. Pajak dan retribusi yang dibagihasilkan kepada desa seharusnya dapat menambah kapasitas fiskal desa dalam menyediakan layanan publik dan membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, efektivitas kontribusi tersebut sangat tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien (Desak Putu Korpiyoni, 2021). Dalam hal ini, retribusi dapat dilihat sebagai variabel intervening yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan pembangunan infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bagi hasil pajak yang diterima desa juga mempengaruhi kapasitas fiskal desa dalam mendanai berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun, pengelolaan sumber daya desa yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam optimalisasi pajak yang dapat diperoleh. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah peran retribusi yang dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Penelitian menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dan pembangunan infrastruktur (Wibowo & Setiawan, 2019). Efektivitasnya tergantung pada tata kelola keuangan desa dan partisipasi masyarakat (Yuliana, 2020), sehingga optimalisasi keduanya krusial untuk keberlanjutan pembangunan desa.

Pembangunan infrastruktur di desa menjadi salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional (Supriadi et al., 2021) Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat lokal, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa (Rohmah et al., 2022). Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat desa, salah satunya melalui kontribusi dalam bentuk retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas atau jasa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Retribusi yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan (Ayu Novitasari et al., 2023). Pembangunan infrastruktur desa merupakan prioritas nasional dengan dukungan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk menyediakan fasilitas dasar seperti jalan dan air bersih (Supriadi et al., 2021; Rohmah et al., 2022). Keberhasilan pembangunan juga bergantung pada partisipasi masyarakat melalui retribusi, yang menjadi sumber pendapatan asli desa dan mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas desa (Ayu Novitasari et al., 2023).

Namun, dalam proses tersebut, Retribusi sebagai variabel intervening memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur desa karena berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat memperkuat kemampuan keuangan desa. (Saputra et al., 2022) Retribusi yang diperoleh dari berbagai jasa dan

pelayanan yang disediakan oleh desa, seperti retribusi izin tertentu, retribusi pasar, dan retribusi layanan publik lainnya, berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang bersifat mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya pendapatan dari retribusi, desa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan belanja modal dan mendukung pembangunan infrastruktur secara lebih optimal. Menurut (Mais & Yuniara, 2021) Retribusi berperan penting dalam membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik desa. Pengelolaan retribusi yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel menjamin kelancaran pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian Rahman dan Lestari (2020) dan Prasetyo dan Anggraeni (2019) menunjukkan bahwa retribusi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal desa dan pembiayaan infrastruktur, dengan pengelolaan yang transparan meningkatkan partisipasi masyarakat dan tata kelola pembangunan desa.

Terdapat kesenjangan penelitian terdahulu (Hasan & Tanesab, 2022), Dana Desa secara umum berpengaruh signifikan positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. Studi lain di Indonesia (2015-2018) juga mengonfirmasi dampak positif Dana Desa terhadap infrastruktur desa secara luas. (Dwigantara & Handayani, 2021) menyatakan Belanja Modal daerah juga terbukti berpengaruh signifikan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Meski demikian, dalam konteks distribusi pembangunan yang tidak merata dan prioritas berbeda antar daerah, pengaruh belanja modal bisa kurang optimal dan tidak selalu signifikan. Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima daerah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan infrastruktur melalui peningkatan belanja modal daerah (Faisal et al., 2024). Namun, pengaruh ini juga dapat bervariasi tergantung periode dan wilayah, sehingga dalam beberapa kasus pengaruhnya. Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh waktu, pengelolaan dana, dan kondisi daerah (Dwi Pranata & Biduri, 2023). Meskipun ada bukti pengaruh signifikan, beberapa hasil juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan terutama dalam jangka pendek atau tanpa mempertimbangkan variabel pendukung.

Kecamatan Gading merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan berada di Desa Wangkal. Kecamatan ini terdiri dari 19 desa, antara lain Wangkal, Gading Wetan, Sentul, Batur, Betektaman, Bulupandak, Dandang, Duren, Jurangjero, Kaliancar, Keben, Mojolegi, Nogosaren, Prasi, Ranuwurung, Renteng, Sumbersecang, Kertosono, dan Condong. Desa Wangkal sebagai pusat pemerintahan kecamatan memiliki luas sekitar 6,51 km² dengan jumlah penduduk sekitar 8.072 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 1.164 jiwa per km². Kecamatan Gading secara umum memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari desa-desa dengan luas bervariasi dan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dan usaha mikro. Dari sisi sosial ekonomi, Kecamatan Gading menunjukkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7-4,8% dengan persentase penduduk miskin sekitar 16-17% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 3%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan ini berada di kisaran 70,3 hingga 70,8, yang mencerminkan kondisi kualitas hidup masyarakat yang sedang berkembang.

Secara administratif dan pemerintahan, kecamatan ini dipimpin oleh seorang

camat dan memiliki struktur pemerintahan yang mengelola berbagai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Kecamatan Gading berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam pengelolaan dana desa, belanja modal, dan sumber pendapatan lain seperti bagi hasil pajak dan retribusi yang mendukung pembangunan infrastruktur desa di wilayahnya (Saputra, 2024).

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sangat penting untuk menganalisis bagaimana retribusi berperan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa. Kecamatan Gading, dengan berbagai desa yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda, menjadi lokasi yang tepat untuk memahami mekanisme pendanaan desa secara nyata. Pengelolaan retribusi di desa-desa di Kecamatan Gading dapat memberikan gambaran bagaimana pendapatan asli desa ini dapat memperkuat penggunaan Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana optimalisasi pengelolaan retribusi di Kecamatan Gading mampu meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di wilayah tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa yang dilihat secara kontekstual di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ketiga sumber pendanaan tersebut memiliki dampak positif secara umum terhadap pembangunan infrastruktur desa (Hasan & Tanesab, 2022; Dwigantara & Handayani, 2021; Faisal et al., 2024).

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memasukkan peran retribusi sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara Dana Desa, Belanja Modal, dan Bagi Hasil Pajak terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan menempatkan Kecamatan Gading yang memiliki keragaman karakteristik sosial ekonomi dan pengelolaan keuangan desa sebagai studi kasus, penelitian ini mampu mengungkap mekanisme nyata optimalisasi sumber dana desa dalam konteks lokal. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan retribusi dan pendapatan asli desa dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat desa. Pendekatan ini belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan nilai tambah dan kebaruan bagi kajian pembangunan desa di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading ?

2. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading ?
3. Apakah bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading ?
4. Apakah dana desa berpengaruh signifikan terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading ?
5. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading ?
6. Apakah bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading ?
7. Apakah retribusi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading ?
8. Apakah dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi ?
9. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi?
10. Apakah bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bagi hasil pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap retribusi desa Di Kecamatan Gading.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bagi hasil pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa Di Kecamatan Gading, melalui retribusi

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah desa dan kecamatan Gading dalam mengelola Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak secara lebih efektif dengan memanfaatkan retribusi sebagai sumber pendapatan tambahan untuk pembangunan infrastruktur desa.
- b. Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam optimalisasi penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pelaku pembangunan desa dalam merumuskan strategi pengelolaan dana dan retribusi agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
- d. Memberikan wawasan bagi masyarakat desa tentang pentingnya partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan retribusi untuk mendukung pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hubungan dan mekanisme pengaruh Dana Desa, belanja modal, dan bagi hasil pajak terhadap pembangunan infrastruktur desa dengan retribusi sebagai variabel intervening.
- b. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori keuangan desa dan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber pendapatan desa yang beragam
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran variabel intervening dalam pembangunan desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa dan dana lain dalam pembangunan infrastruktur.
- d. Mendukung pengembangan model analisis keuangan desa yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel retribusi sebagai mediator dalam studi pembangunan desa.